



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 360-2 / 1570 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditetapkan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil penilaian;
  - b. bahwa telah dilakukan penilaian terhadap permohonan penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ir. Soekarno Kabupaten Brebes, dan telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ir. Soekarno Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah kepada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Pelaksanaan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 19 SEP 2023

Pj. BUPATI BREBES,

*Ur*

URIP SIHABUDIN